



WALIKOTA KENDARI

Kendari, 29 Mei 2019

Kepada

- Yth. 1. Para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
2. Para Pimpinan Instansi Vertikal;
3. Para Pimpinan Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan;
4. Para Pimpinan Lembaga/Organisasi Keagamaan;
5. Para Camat;
6. Para Lurah;
7. Para Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama,
Se Kota Kendari

SURAT EDARAN

NOMOR : 140/1887 / 2019

TENTANG

PENGUATAN DAN FASILITASI KEGIATAN P4GN PADA KELURAHAN BERSINAR DI KOTA KENDARI

Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapori Pecandu Narkotika;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2018-2019;
6. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 394/9041/SJ. Perihal Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Desa;
7. Surat Edaran Menpan dan RB Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Walikota Kendari Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Kota Kendari;
9. Instruksi Walikota Kendari Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tahun 2019-2022.

Dalam upaya mewujudkan Kelurahan Bersinar di Kota Kendari melalui optimalisasi dan sinergitas peran, tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kelurahan Kota Kendari, Unsur TNI dan Polri, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut,;

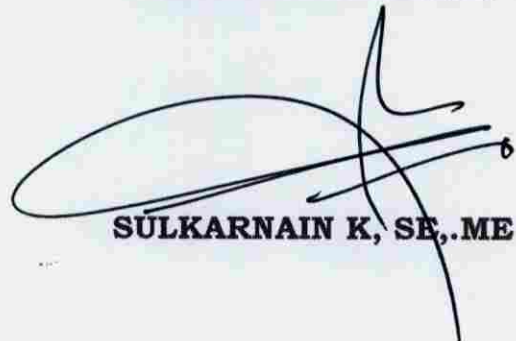
1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun bersama dengan BNN Kota Kendari sebagai penggerak utama dan Pembina teknis;
2. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasilnya secara periodik;
3. Melibatkan LSM penggiat anti Narkotika dalam kegiatan tersebut;

4. Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada poin 2, diperlukan dukungan fasilitasi dan bimbingan teknis dari BNN Kota Kendari sebagai pembina teknis;
5. Camat memberikan dukungan fasilitasi dalam bentuk bimbingan administrasi pengelolaan kelurahan bersinar;
6. Pelaksanaan kegiatan P4GN pada Kelurahan Bersinar bersumber dari dana APBD dan sumber-sumber lain sesuai ketentuan, dengan pengelolaan secara transparan dan akuntabel;
7. Fokus kegiatan Kelurahan Bersinar berorientasi pada upaya penyelesaian masalah narkoba sesuai dengan kategori tingkat kerawanan narkoba, yakni:
 - a. Kelurahan bersinar “Kategori Bahaya”, fokus kegiatannya adalah:
 - 1) Pemberantasan;
 - 2) Rehabilitasi;
 - 3) Pemberdayaan alternative; dan
 - 4) Peran serta masyarakat.
 - b. Kelurahan bersinar, “Kategori Waspada”, fokus kegiatannya adalah:
 - 1) Rehabilitasi;
 - 2) Pemberdayaan alternative (PA);
 - 3) Peran serta masyarakat (PSM): dan
 - 4) Pencegahan.
8. Indikator output keberhasilan kelurahan bersinar adalah:
 - a. Adanya Satgas Anti Narkoba, dengan struktur kepengurusan terdiri dari:
 - 1) Penanggung jawab adalah Lurah
 - 2) Pembina terdiri dari Babinsa, Babinkantibmas dan Ka. Puskesmas;
 - 3) Ketua adalah Sekretaris Kelurahan;
 - 4) Pokja Pemberantasan adalah Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - 5) Pokja Rehabilitasi adalah Seksi Pelayanan Umum;

- 6) Pokja PSM dan PA adalah seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;
 - 7) Pokja Pencegahan adalah seksi pelayanan umum;
 - 8) Setiap pokja dibantu 4 atau 5 orang anggota dari unsur masyarakat.
- b. Adanya relawan/penggiat anti narkoba pada semua RT/RW yang berasal dari unsur masyarakat;
 - c. Adanya laporan kegiatan P4GN yang disampaikan tiap triwulan.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan, dengan penuh tanggung jawab.

WALIKOTA KENDARI,



SULKARNAIN K, SE,.ME